

## BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TRENGGALEK,

# Menimbang:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya;

- b. bahwa tugas-tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik harus tetap berjalan dalam rangka pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- c. bahwa tugas-tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah tidak sesuai untuk dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika:

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
- 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan informasi;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan informasi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan informasi;
- d. melaksanakan pelayanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah:
- e. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- f. memfasilitasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengumumkan rencana umum pengadaan;
- g. memfasilitasi pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan untuk menayangkan pengumuman pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- h. memfasilitasi pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- i. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna sistem pengadaan secara elektronik;
- j. menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi; dan
- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 September 2018
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

**PARIYO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001